



Pengembangan Masyarakat dalam Pencegahan Residivisme Klien Tindak Pidana Narkotika di Kelurahan Sukamaju

Daniel Lukman Sipahutar¹, Muhammad Ali Equatora²

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: daniellukman14@gmail.com¹, bangtora1973@gmail.com²

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 20 September 2025

ABSTRACT

Drug abuse remains a major issue that contributes to increasing recidivism, particularly among narcotics offenders. This study aims to analyze the role of community development in preventing recidivism of clients at the Class II Correctional Center in Bogor, with a focus on Sukamaju Subdistrict. A qualitative case study method was applied using interviews, observations, and documentation involving correctional officers, clients, and community leaders. The findings reveal that community development initiatives remain sporadic, although religious leaders, family support, and both spiritual and vocational guidance play significant roles. The main obstacles are the absence of structured mentoring forums and weak coordination between the Correctional Center, local government, and community. The implications of this research highlight the need to establish community-based reintegration forums, provide capacity-building training for stakeholders, and strengthen cross-sector collaboration to ensure more effective and sustainable recidivism prevention.

Keywords: *Recidivism, Narcotics, Community Development, Social Reintegration*

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah serius yang berdampak pada meningkatnya residivisme, khususnya di kalangan klien tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengembangan masyarakat dalam pencegahan residivisme klien di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor dengan fokus pada Kelurahan Sukamaju. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pembimbing kemasyarakatan, klien, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif pengembangan masyarakat masih bersifat sporadis, meskipun terdapat keterlibatan tokoh agama, dukungan keluarga, serta bimbingan spiritual dan keterampilan. Hambatan utama terletak pada belum adanya forum pendampingan terstruktur dan lemahnya koordinasi antara BAPAS, pemerintah daerah, dan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya pembentukan forum komunitas reintegrasi sosial, pelatihan kapasitas bagi pemangku kepentingan, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pencegahan residivisme yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Residivisme, Narkotika, Pengembangan Masyarakat, Reintegrasi Sosial*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu masalah global yang mengancam ketahanan sosial dan kesehatan publik. Laporan terbaru dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2023) menunjukkan bahwa lebih dari 296 juta orang di dunia pernah menggunakan narkoba, meningkat 23% dibandingkan dekade sebelumnya. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga menciptakan kerentanan sosial berupa kriminalitas, penurunan produktivitas, dan permasalahan keluarga. Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN, 2022) melaporkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba mencapai lebih dari 3,3 juta orang, dengan kecenderungan yang semakin meningkat pada kalangan usia produktif. Kondisi ini mengisyaratkan pentingnya strategi komprehensif berbasis masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan menekan angka residivisme.

Residivisme atau pengulangan tindak pidana setelah narapidana bebas merupakan tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian Maruna & Mann (2019) menegaskan bahwa tingginya tingkat residivisme berakar pada lemahnya reintegrasi sosial, stigma masyarakat, serta minimnya dukungan komunitas terhadap mantan pelaku. Hal ini diperburuk oleh distribusi narkoba yang semakin masif dan transnasional. Dalam konteks Indonesia, residivisme kasus narkoba menjadi perhatian utama karena memperberat beban lembaga pemasyarakatan sekaligus memperlebar dampak negatif terhadap masyarakat luas. Oleh sebab itu, strategi pencegahan residivisme tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum, melainkan harus diperkuat dengan pengembangan masyarakat yang inklusif.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berperan penting dalam mendorong klien tindak pidana untuk kembali beradaptasi dengan kehidupan sosial. Fungsi utama BAPAS sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah memberikan bimbingan sosial, pendidikan, dan keterampilan bagi narapidana agar dapat diterima kembali di masyarakat. Studi Ward & Maruna (2017) menjelaskan bahwa intervensi rehabilitatif berbasis masyarakat lebih efektif dalam mengurangi risiko residivisme dibandingkan pendekatan yang semata-mata represif. Oleh karena itu, BAPAS perlu mengoptimalkan program bimbingan dengan melibatkan berbagai aktor, termasuk keluarga, tokoh agama, dan organisasi sosial, untuk memperkuat proses reintegrasi sosial klien.

Fenomena di Kota Bogor memperlihatkan betapa mendesaknya program ini dijalankan. Data BAPAS Kelas II Bogor menunjukkan peningkatan jumlah klien kasus narkoba dari tahun ke tahun, dengan Kelurahan Sukamaju tercatat sebagai wilayah dengan jumlah klien terbanyak. Situasi ini menandakan adanya faktor-faktor lokal, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya program rehabilitasi, serta tingginya peredaran narkoba di lingkungan tersebut. Penelitian Bottoms & Shapland (2016) menekankan bahwa reintegrasi sosial membutuhkan dukungan lingkungan lokal yang kuat, sebab stigma dan eksklusi sosial sering kali justru mendorong mantan narapidana kembali ke perilaku kriminal.

Selain itu, tantangan dalam pencegahan residivisme juga berasal dari

keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi lintas lembaga. Meskipun terdapat berbagai inisiatif seperti pelibatan tokoh agama, dukungan keluarga, hingga kegiatan rehabilitasi berbasis spiritual dan keterampilan, masih terdapat hambatan berupa absennya forum pendampingan terstruktur dan kurangnya sinergi antara BAPAS, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Hal ini sejalan dengan temuan Bazemore & Stinchcomb (2017) yang menyebutkan bahwa tanpa kerjasama multisektor, reintegrasi sosial narapidana akan berjalan sporadis dan tidak berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi kolaboratif yang dapat menghubungkan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum secara terpadu.

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengembangan masyarakat berperan dalam mencegah residivisme klien tindak pidana narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor, khususnya di Kelurahan Sukamaju. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bimbingan kemasyarakatan, bentuk keterlibatan masyarakat, serta hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan reintegrasi sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model pencegahan residivisme berbasis masyarakat yang efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus yang difokuskan pada penerapan *community development* dalam pencegahan residivisme klien tindak pidana narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi yang melibatkan pembimbing kemasyarakatan, klien, serta tokoh masyarakat sebagai informan kunci. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria relevansi dengan fokus penelitian. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, metode, dan dokumen pendukung, sedangkan analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan yang berkesinambungan hingga menghasilkan pemahaman mendalam mengenai strategi pengembangan masyarakat dalam mencegah residivisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan dan Upaya yang di Lakukan dalam Mencegah Residivisme

Upaya pengembangan masyarakat sebagai salah satu strategi utama dalam pencegahan residivisme menjadi semakin relevan, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran lingkungan sosial dalam menentukan arah kehidupan mantan narapidana setelah bebas. Lingkungan yang menerima, inklusif, dan memiliki kapasitas pendampingan dapat menjadi katalis positif bagi transformasi perilaku mantan narapidana. Sebaliknya, lingkungan yang meminggirkan dan terus menstigmatisasi dapat memicu kembali keterlibatan mereka dalam lingkaran kriminalitas. Namun, kenyataannya, pengembangan masyarakat dalam konteks ini masih sangat terbatas. Inisiatif yang muncul masih

bersifat informal, tidak terstruktur, dan sangat tergantung pada kemauan individu seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama. Minimnya pelatihan, tidak adanya koordinasi lintas sektor, serta absennya forum formal yang menjembatani komunikasi antara Balai Pemasyarakatan (Bapas), pemerintah lokal, dan warga membuat upaya reintegrasi berjalan lambat, bahkan stagnan. Padahal, pengembangan masyarakat yang terarah dan sistematis merupakan kunci bagi keberhasilan strategi pencegahan residivisme secara berkelanjutan.

Lebih jauh, dimensi pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ketiganya harus hadir dalam satu kerangka kebijakan dan praktik yang saling mendukung. Pencegahan tidak akan efektif tanpa rehabilitasi yang kuat, dan rehabilitasi tidak akan bermakna tanpa jaminan keadilan serta perlindungan hukum bagi mantan narapidana. Oleh karena itu, pembahasan ini berupaya menjabarkan secara mendalam bagaimana strategi pengembangan masyarakat dan upaya pencegahan residivisme diterapkan di tingkat akar rumput, serta bagaimana interkoneksi antara dimensi pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum dapat diwujudkan dalam praktik nyata.

a. Pencegahan

Pencegahan residivisme tidak hanya menasar perilaku individu mantan narapidana, tetapi juga bagaimana masyarakat sebagai lingkungan sosial mampu menjadi sistem pendukung yang efektif dalam proses reintegrasi sosial. Pencegahan dalam konteks ini bukan semata-mata menahan seseorang dari melakukan tindak pidana kembali, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial yang mampu merespons kebutuhan psikologis, ekonomi, dan kultural dari mereka yang kembali ke tengah masyarakat setelah menjalani hukuman. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa bentuk-bentuk pengembangan masyarakat dalam pencegahan residivisme berada dalam tahap awal. Kesadaran masyarakat, khususnya tokoh-tokoh seperti ketua RW dan tokoh agama, menunjukkan embrio positif terhadap upaya preventif ini. Ketua RW, misalnya, menyatakan bahwa mereka memahami perlunya pembinaan khusus terhadap mantan narapidana, tetapi mereka juga menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya. Hal ini mencerminkan bahwa pencegahan residivisme belum menyentuh dimensi sistemik dan masih terjebak dalam skema respons moral individual.

Pendekatan sosial yang dilakukan oleh tokoh agama merupakan salah satu bentuk pencegahan primer yang patut diapresiasi. Kegiatan keagamaan seperti pengajian atau ceramah agama yang melibatkan mantan narapidana menjadi ruang rehabilitasi moral dan spiritual. Melalui pendekatan ini, mantan narapidana dapat diposisikan sebagai subjek yang memiliki nilai kemanusiaan, bukan objek yang harus dicurigai. Tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang memiliki potensi besar dalam mendekonstruksi stigma masyarakat. Namun demikian, hambatan struktural masih mendominasi wajah nyata dari pencegahan residivisme. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana. Stigma yang kuat mendorong sebagian besar warga untuk bersikap eksklusif terhadap mereka yang pernah menjalani

hukuman pidana. Kasus Rudi, mantan narapidana yang berinisiatif membuka bengkel tetapi akhirnya harus pindah karena tekanan sosial, adalah bukti konkret bahwa sistem sosial kita belum cukup ramah terhadap upaya pemulihan identitas mantan narapidana.

Pencegahan residivisme juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas lembaga yang hingga saat ini masih lemah. Tidak adanya sistem pemberitahuan resmi atau program pembinaan terstruktur dari Bapas kepada RT, RW, atau kelurahan merupakan kekosongan kebijakan yang sangat krusial. Jika reintegrasi sosial merupakan agenda strategis negara dalam membangun masyarakat yang aman dan berkeadilan, maka koordinasi antara lembaga pembinaan dan aparat pemerintah lokal seharusnya menjadi keharusan mutlak. Tanpa itu, upaya preventif akan tetap sporadis dan bergantung pada inisiatif individual yang tidak berkelanjutan. Harapan terhadap pelatihan dan forum pendampingan menjadi sinyal positif bahwa masyarakat sebenarnya siap menjadi bagian dari solusi. Usulan untuk membentuk "Forum Komunitas Reintegrasi Sosial" yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, dan lembaga pembinaan adalah langkah strategis menuju sistem sosial yang adaptif dan inklusif. Forum semacam ini dapat menjadi arena pertukaran gagasan, peningkatan kapasitas, serta koordinasi teknis antara masyarakat dan institusi negara. Inisiatif pelatihan juga sangat penting untuk memperkuat pemahaman warga tentang pentingnya reintegrasi sosial dalam konteks pencegahan kriminalitas berulang.

Kesiapan masyarakat untuk menjadi pilot project program pendampingan juga memperlihatkan bahwa dengan adanya arah dan dukungan struktural, komunitas akar rumput mampu bergerak. Ketua RW dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk menerima mantan narapidana selama ada pembagian peran yang jelas dan pendampingan yang konkret. Ini menegaskan bahwa masyarakat bukan apatis, melainkan belum diberikan ruang dan alat yang memadai untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan residivisme. Secara keseluruhan, dimensi pencegahan dalam konteks pengembangan masyarakat mencerminkan adanya potensi besar yang belum dimobilisasi secara optimal. Kesadaran masyarakat dan kesiapan kolaborasi menjadi titik masuk yang harus segera direspons oleh pihak terkait, seperti Bapas, Dinas Sosial, serta lembaga keagamaan. Jika dimensi pencegahan ini diperkaya dengan pelatihan, edukasi publik, dan kebijakan yang jelas, maka masyarakat akan memiliki kapabilitas sosial yang cukup untuk menjadi agen penting dalam mencegah residivisme.

b. Rehabilitasi

Rehabilitasi menjadi salah satu pilar penting dalam mencegah residivisme. Proses ini tidak hanya menyentuh aspek perilaku, tetapi juga pemulihan mental, spiritual, dan sosial narapidana agar siap kembali ke masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, berbagai bentuk rehabilitasi sudah mulai dijalankan, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya terintegrasi. Salah satu bentuk rehabilitasi yang paling menonjol adalah kegiatan keagamaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Melalui pengajian, ceramah, kegiatan

pesantren, hingga olahraga dan kegiatan sosial, narapidana diberikan ruang untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu narapidana, kegiatan tersebut membantunya menemukan ketenangan dan niat kuat untuk berubah. Ini membuktikan bahwa pendekatan spiritual bisa menjadi jembatan penting dalam memulihkan identitas diri dan harga diri mereka.

Di luar tembok penjara, tokoh agama juga turut mengambil peran dalam proses rehabilitasi lanjutan. Beberapa ustaz dan tokoh keagamaan di lingkungan masyarakat secara sukarela mengajak mantan narapidana untuk ikut dalam pengajian atau kegiatan keagamaan. Kegiatan ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan emosional dan menghapus sekat antara mantan narapidana dengan masyarakat sekitar. Meskipun tidak semua mantan narapidana langsung diterima sepenuhnya, kehadiran tokoh agama sebagai jembatan sosial sangat membantu dalam menumbuhkan rasa percaya diri mereka.

Dukungan keluarga juga terbukti menjadi bentuk rehabilitasi sosial yang sangat penting. Dalam kasus yang ditemukan, kehadiran keluarga sebagai penjamin, pemberi semangat, dan pendamping emosional membuat proses pemulihan lebih mudah dijalani. Keluarga yang menerima dan memberi dukungan moral bisa menjadi benteng pertama bagi mantan narapidana untuk tidak kembali ke lingkungan yang buruk. Namun demikian, proses rehabilitasi tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan besar adalah minimnya program pendampingan yang berkelanjutan setelah narapidana bebas. Ketika narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sering kali tidak memiliki bekal keterampilan yang cukup, tidak tahu harus ke mana mencari bantuan, dan menghadapi stigma sosial yang membuat mereka terisolasi. Di sinilah pentingnya koordinasi antara lembaga pembinaan (seperti Bapas) dengan keluarga dan masyarakat untuk memastikan proses rehabilitasi tidak terputus.

Dengan demikian, dimensi rehabilitasi tidak bisa dilepaskan dari strategi pencegahan residivisme secara keseluruhan. Ia menjadi dasar untuk membangun kembali kepercayaan diri, menciptakan harapan baru, dan memberi arah hidup yang lebih baik bagi mantan narapidana. Rehabilitasi yang efektif harus dimulai dari dalam Lapas dan terus dilanjutkan melalui dukungan sosial di luar, agar mantan narapidana tidak hanya keluar dari penjara, tetapi juga benar-benar bebas dari masa lalunya.

c. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan dimensi penting dalam upaya mencegah residivisme, karena mencerminkan keseriusan negara dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga mendorong perubahan perilaku, perlindungan hak mantan narapidana, dan pengawasan pasca-pembebasan. Dalam konteks ini, peran institusi seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lapas, serta aparat penegak hukum lainnya sangat vital. Namun, dari hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa penegakan hukum dalam konteks reintegrasi dan pencegahan residivisme masih

menghadapi berbagai tantangan struktural dan koordinatif. Salah satu masalah utama adalah tidaknya ada sistem koordinasi resmi antara Bapas dan pemerintah lokal, seperti kelurahan, RW atau RT. Petugas kelurahan dengan jujur mengakui bahwa belum pernah ada pemberitahuan atau sinergi langsung dari pihak Bapas mengenai kedatangan atau pemantauan mantan narapidana di lingkungan mereka. Padahal, sinergi ini krusial untuk menciptakan pengawasan berbasis masyarakat dan membantu mantan narapidana beradaptasi kembali secara aman dan terpantau.

Kurangnya koordinasi tersebut berdampak pada lemahnya sistem monitoring dan pembinaan di luar Lapas. Idealnya, setelah narapidana bebas, terutama yang mendapatkan pembebasan bersyarat, mereka tetap berada dalam pengawasan Bapas yang bekerjasama dengan masyarakat sekitar. Sayangnya, dalam praktiknya, pengawasan ini sering kali longgar, tidak terstruktur, dan tidak terintegrasi dengan data serta informasi dari aparat lingkungan. Akibatnya, jika mantan narapidana menghadapi tekanan sosial atau keterpencilan, tidak ada sistem resmi yang mampu mendeteksi dan memberi intervensi sejak dini. Di sisi lain, tokoh masyarakat dan aparat lingkungan sebenarnya menyatakan kesiapan untuk membantu, asalkan diberikan arahan, pelatihan, dan pendampingan hukum yang memadai. Mereka bahkan siap menjadi lokasi uji coba (pilot project) program pendampingan mantan narapidana. Namun, mereka membutuhkan dukungan struktural dan formal dari lembaga hukum terkait agar peran mereka tidak hanya menjadi tanggung jawab moral semata, tetapi juga legal dan teknis.

Selain itu, dimensi penegakan hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak mantan narapidana. Banyak dari mereka yang mengalami penolakan sosial, perlakuan diskriminatif, hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan karena status hukum mereka di masa lalu. Tanpa adanya regulasi atau kebijakan afirmatif yang melindungi hak mantan narapidana untuk diperlakukan setara, upaya pencegahan residivisme akan selalu terbentur oleh tembok sosial yang keras. Dalam konteks ini, dibutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif dan rehabilitatif. Penegakan hukum tidak boleh berhenti di tahap pemidanaan, tetapi harus berlanjut ke tahap pembinaan, pembebasan, dan reintegrasi sosial secara menyeluruh. Hal ini bisa diwujudkan melalui; (a) Peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah (b) Penguatan peran Bapas sebagai pusat pembinaan dan pemantauan pasca-pembebasan (c) Penyusunan regulasi perlindungan hak mantan narapidana (d) Pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pendampingan hukum berbasis komunitas.

Dengan sistem penegakan hukum yang terintegrasi dan berpihak pada reintegrasi sosial, negara akan lebih mampu mengawal transformasi mantan narapidana menjadi warga negara yang produktif dan tidak kembali melakukan kejahatan. Hal ini sekaligus menjadi bentuk nyata pencegahan residivisme dari perspektif hukum yang berkeadilan.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah residivisme klien tindak pidana narkoba di Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor, khususnya di Kelurahan Sukamaju. Meskipun telah ada inisiatif berupa keterlibatan tokoh agama, dukungan keluarga, serta bimbingan spiritual dan keterampilan, upaya tersebut masih bersifat sporadis akibat minimnya forum pendampingan terstruktur dan lemahnya koordinasi antara BAPAS, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan residivisme yang efektif membutuhkan sinergi lintas sektor melalui pembentukan forum reintegrasi sosial, pelatihan kapasitas bagi pemangku kepentingan, serta penguatan kolaborasi komunitas sebagai fondasi bagi keberlanjutan rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan pelaku narkoba.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariwibowo, K. (2013). *Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba*. Badan Narkotika Nasional.
- Bazemore, G., & Stinchcomb, J. B. (2017). A civic engagement model of reentry: Involving community through service and restorative justice. *Federal Probation*, 71(2), 16–24.
- Bayu, P. H. (2018). Pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 207–208.
- Bottoms, A., & Shapland, J. (2016). Can restorative justice reduce reoffending? *Crime and Justice*, 41(3), 1–52. <https://doi.org/10.1086/652229>
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social research methods. *Journal of Social Science Methods*.
- Eisenhardt, K. (1989). Building theories from case study research. *Academy of Management Review*, 14(4), 532–550. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4308385>
- Kristianingsih, S. A. (2016). Residivisme narapidana narkoba dari perspektif kognitif sosial Bandura. *Prosiding Temilnas IPS HIMPSI*, 165–181.
- Maruna, S., & Mann, R. E. (2019). Reconciling “desistance” and “what works.” *Advances in Criminological Theory*, 25, 339–362. <https://doi.org/10.4324/9780429494210-15>
- M. Zidan, A., Shafira, M., Firganefi, F., Jatmiko, G., & Warganegara, D. (2024). Residivis kejahatan penyalahgunaan narkoba perspektif teori kontrol sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 1–19. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.165>
- Pratama, I. H., & Subroto, M. (2022). Implementasi integrasi dan asimilasi sebagai upaya agar narapidana diterima kembali di lingkungan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 8249–8254. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3693>
- Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan*. Lembaran Negara RI.

- Sucipto, S., Hidayatullah, H., & Wibawa, I. (2019). Peran balai pemasyarakatan dalam bimbingan klien narkoba guna mencegah pengulangan kejahatan narkoba. *Jurnal Suara Keadilan*, 19(2). <https://doi.org/10.24176/sk.v19i2.3227>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 085201. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Ward, T., & Maruna, S. (2017). *Rehabilitation: Beyond the risk paradigm* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315683152>